

undang Pokok Agraria. Apabila tidak mengajukan permohonan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus dan tanahnya dikuasai oleh negara. (Rohsan Mustafa : 1988 : 47-48).

Memang sejak tanggal 24 September 1960 telah ditentukan bahwa hak atas tanah konversi barat berakhir masa berlakunya dan karenanya sejak saat tersebut tanah langsung dikuasai oleh negara, untuk mengatur akibat-akibat hukum dari ketentuan tersebut dan menentukan status hukum serta penggunaannya/peruntukannya lebih lanjut dan tanah tersebut, maka pada tanggal 8 Agustus 1979 telah dikeluarkan keputusan presiden Republik Indonesia No. 52 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah konversi hak hak barat.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan presiden maka dikeluarkan pula :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979 tanggal 22 Agustus 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat.
2. Surat Penjelasan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Agustus 1979 No. BTU 8/356/8/79, perihal keputusan presiden No. 52 tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria menghapus hak-hak yang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan sebagai berikut :

a. Hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara.

b. Hak-hak yang bersangkutan dengan ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut.

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti tersebut yaitu hak agrarish erigendom, milik, yasan, adarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesani, grant sultan, landerijen bezitsrecht, altiiddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikular, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik, apabila telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria. (Perundangan : 1990 : 37 & 45).

Mengenai gogolan, pekulen, atau sanggan yang bersifat tetap menurut pasal VII (Ketentuan-ketentuan Undang-undang Pokok Agraria) menjadi hak milik, yang sesuai dengan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri No. SK 40/Ka/1964/DD 18 18/1/32. Sedang hak gogolan, pekulen

tahun 1960 dan Surat Menteri Agraria tanggal 20 November 1961 No. Ka. 12/5/36).

Ayat 3 : Hak eigendom kepunyaan orang asing (orang dwi warga negara, yang disamakan dengan orang asing) dikonversi menjadi hak guna bangunan.

Ayat 4 : Hak eigendom menurut ayat 1 pasal ini dikonversi menjadi hak milik. Apabila terdapat hak opstal atau hak erfpacht di atas tanah bersangkutan, maka hak-hak terakhir ini menjadi hak guna bangunan. Sesuai dengan pasal 12 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960. Dan dalam pasal 11 Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960.

Ayat 5 : Menurut ayat 3 maka hak eigendom dikonversi menjadi hak guna bangunan.

Ayat 6 : Dalam ayat ini diatur tentang hak yang merupakan beban (hipotik, servituit, vruchtgebruik, dan lain-lain) atas tanah bekas eigendom dikonversi menjadi hak milik (menurut ayat 1) atau menjadi hak guna bangunan (menurut ayat 3).

Pasal 11 ayat 1 : Mengatakan bahwa hak-hak yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, yang berasal dari hukum adat seperti milik, jasan, hak anderbent dan sebagainya. Dan atau ciptaan

penjajah seperti agraris eigendom recht, landerij bezitrecht, alijddurende erfpacht dan sebagainya menjadi hak milik seperti yang dimaksud oleh pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria.

Ayat 2 mengatakan : bahwa apabila subyek hak-hak tersebut itu adalah orang asing, atau orang yang punya kewarganegaraan rangkap, atau badan hukum yang tidak memenuhi syarat tersebut pasal 21 ayat (2) maka hak-hak tersebut menjadi hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya.

Pasal III mengatakan bahwa hak erfpacht perusahaan kebun besar yang dengan berlakunya Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak guna usaha, berlangsung terus selama sisa waktu hak erfpacht tersebut tetapi paling lama untuk 20 tahun.

Pasal IV mengenai concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar dikonversi menjadi hak guna usaha.

Pasal V mengatur tentang hak opstal dan erfpacht mengenai perumahan dikonversi menjadi hak guna bangunan.

Pasal VI mengatakan bahwa hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana mirip dengan hak pakai (pasal 41 ayat (1)), yang berasal dari hukum adat dan ciptaan dari penjajah dikonversi menjadi hak pakai. (Iman Soetoko; 1990:87-88).

sehingga memberikan kelapangan pemerintah daerah mengembangkan roda pemerintahannya. Yang pada asalnya merupakan hak menguasai dari Negara yang kemudian dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra. Hak yang dimaksud adalah hak pengelolaan yang tidak terdapat istilah haknya dalam sistem Undang-undang Pokok Agraria tetapi lembarnya sudah ada sebelum Undang-undang Pokok Agraria diundangkan.

Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1965, pasal 2 menetapkan jika selain untuk instansi sendiri tanah tersebut juga dimaksudkan untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga maka hak penguasaan itu dikonversi menjadi hak pengelolaan.

Pasal 6 menyatakan luasnya pengelolaan itu sebagai berikut :

- a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang jangka waktu 6 (enam tahun)
- d. Menerima uang pemasukan atau ganti rugi dan atas uang wajib tahunan, dengan pembatasan bahwa wewenang itu luasnya maksimum 1000 m² hanya untuk warga negara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia.

dikurangi. Habitus tanaman yang berbentuk pohon, kerapatan tajuk dan ranting serta luas daun dalam tajuk yang jatuh. Dengan demikian diperlukan adanya suatu aliran permukaan ini diperlukan pengelolaan hutan secara lumut, karena hutan sangat berpengaruh besar terhadap curah hujan yang jatuh ke permukaan tanah. (Saifuddin Sarief ; 24).

Bila mana air hujan langsung jatuh menimpa tanah yang tidak gembur dan kurangnya vegetasi. Akibatnya, tanah tidak mampu lagi menyerap air hujan yang jatuh dan kemudian air hujan mengalir di permukaan tanah sebagian air tumpukan yang menghancurkan dan mengangkut tanah lapisan atas.

Dan kerusakan tanah akan lebih cepat karena adanya penghancuran agregat-agregat tanah sebagai akibat pukulan air hujan yang mempunyai energi lebih besar dari daya tahan tanah. (Wani Hadi Utomo ; 1989 : 21).

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka jelaslah bahwa pentingnya fungsi hutan terhadap tanah. Akan tetapi manusia yang kurang bertanggung jawab yang selalu haus akan bahan-bahan yang untuk menutupi segala kebutuhannya, tanpa disadari atau disadari pada akhirnya menimbulkan bencana. Untuk menghadapi yang demikian telah ditetapkan Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok kebutuhan. (Abdurrahman ; 1992 : 76).

diantugerahkan Tuhan kepadanya. Akan tetapi sumber daya alam yang tersedia mempunyai kadar dan batas tertentu kalau dieksploitasi secara besar-besaran mungkin saja akan habis atau berkurang fungsinya.

Perkembangan industri sebagai tindak lanjut dari pembangunan akan menimbulkan dampak lingkungan yang berupa pencemaran. Dalam menghadapi hal yang demikian kita seharusnya berperilaku yang bijaksana terhadap lingkungan dimana kita hidup. Sebagai kebijaksanaan dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan merupakan upaya dasar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Dalam pada itu, sumber daya alam tidak terbatas baik jumlah maupun kualitasnya. Sejalan dengan itu daya dukung lingkungan dapat terganggu dan kualitas lingkungan hidup dapat menurun. Karena kebutuhan akan sumber daya tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk serta meningkatnya kebutuhan. Hal demikian hendaknya dalam pembangunan harus dilandasi dengan wawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai kesmambungan dan menjadi jaminan untuk kesejahteraan di masa yang akan datang. (Abdurrahman ; 1992 : 194, 195 & 206).

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber alam terdiri

atas, pertama yang bisa diperbaharui (renewable resource) seperti kayu, tumbuh-tumbuhan, dan yang kedua yaitu yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resource) seperti batu bara, minyak bumi, bahan tambang dan lain-lain.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dalam penggunaan hendaklah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Namun manusia di lain pihak, mempergunakan sumber daya alam tidak bijaksana, alasannya untuk memenuhi kebutuhan. Akibatnya timbul masalah-masalah lingkungan hidup yang perlu perhatian serius.

Dalam GBHN tercantum arahan agar dalam upaya pembangunan dimanfaatkan sumber-sumber alam secara rasional sehingga tidak merusak lingkungan hidup dan tidak menurunkan kualitas hidup. Pemanfaatan sumber alam hendaknya sehemat mungkin dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam upaya ini diperlukan peran aktif segenap lapisan masyarakat, karena hal ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparatur pembangunan.

Dengan demikian upaya memelihara dan meningkatkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber alam menjadi tanggung jawab bersama.

(R.M. Gatot P. Soemartono ; 1991 : 69 & 159).